



PUTUSAN

Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Dharma, S.H dan Imaduddin, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl Pembangunan I No. 38 Batujaya, Batucapeur, Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang pernikahannya telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 19 Februari 2020 atau bertepatan 24 Jumadil Tsani 1441 H;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama islam dan atas dasar saling suka sama suka dengan kehendak Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT serta kehendak orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat Jl H. Abdul Gani No. 80 RT. 006 RW 005 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami-isteri selama 1 (satu) tahun dan tidak dikaruniai anak;

TENTANG SYIQAQ

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja, namun sejak awal bulan Februari 2021 hubungan suami-istri Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kerap memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan akhir bulan Februari tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1 Sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga yang Sakinah, mawadah, warahmah seperti yang dimaksud pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Pada akhir bulan Februari tahun 2021, terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak pulang ketempat kediaman bersama, yang pada dasarnya merupakan rumah Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- 5.3 Menjelang Ramadhan sekitar bulan Maret tahun 2021, Tergugat berkeinginan untuk damai tetapi tidak terlaksana karena Tergugat kurang memiliki tanggung jawab;
- 5.4 Pada saat hari Raya Idul Fitri, Tergugat datang kerumah Penggugat tanpa merasa bersalah atas segala hal yang sebelumnya telah terjadi ataupun sedang terjadi dan tanpa sepatah kata untuk ucapan maaf Tergugat langsung pulang kerumahnya;
- 5.5 Enam (6) bulan berjalan Tergugat mengirim pesan melalui media komunikasi berupa Whatsapp yang menyampaikan keinginannya untuk membicarakan permasalahan tersebut dan oleh Penggugat hal tersebut sudah terlambat untuk dibahas karena terlalu lampau, dan Penggugat merasa dirinya lebih baik untuk menjalani kehidupan guna mencapai kebahagiaan masing-masing, yang mana hal tersebut di setujui oleh Tergugat;
- 5.6 Tergugat selama hampir 1 (satu) tahun lebih, terhitung mulai Februari tahun 2021 sampai dengan Februari tahun 2022 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sedangkan jarak tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidaklah jauh, hanya butuh 5 (lima) menit untuk sampai kerumah masing-masing;
- 5.7 Bahwa sudah hamper satu tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, maka Penggugat merasa dan cukup yakin bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- 5.8 Demi kebaikan dan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan dengan mengakhiri pernikahan ini secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan/atau rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumahnya di jalan. Semanggi 2 No. 79 RT 002 RW 003 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Tergugat seringkali tidak memperdulikan kepentingan ataupun kesulitan yang dihadapi Penggugat dan juga tidak menunjukkan sikap tegas serta tanggung jawab selaku kepala rumah tangga, dan setiap kali timbul permasalahan Tergugat selalu pulang kerumah asalnya tanpa kepastian untuk kembali;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga yang saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik;
12. Bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 huruf f dalam penjelasannya juncto

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pada Pasal 19 huruf f yang keduanya berbunyi :

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

dengan demikian Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**ADIH ZAJADIH bin MUHAMAD SAIH**) terhadap Penggugat (**IRIYANTI, S.H.,M.H binti H. RITAN**);

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan mahkamah agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami istri telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia dapat dijadikan alasan untuk bercerai;
14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah agung RI Nomor : 1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka pengadilan dapat menceraikannya;
15. Bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

► Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, telah dinazegelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Zajadih (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl Abdul Gani No.80 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak Februari 2021 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pulang ketempat kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Zajadih (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl Abdul Gani No.80 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak Februari 2021 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pulang ketempat kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat di Kecamatan Ciputat Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai tersebut pada angka 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1 s/d 5.8 6, 7, 8 pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2020 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan materil sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl Abdul Gani No.80 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak Februari 2021 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pulang ketempat kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 tahun 7 bulan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semenjak bulan Februari 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi kedua pihak akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ahmad Muhtadin, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp740.000,00
4. PNBP panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 4598/Pdt.G/2022/PA.Tgrs